

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KDRT pada umumnya dapat diselesaikan diselesaikan melalui dua cara yaitu:
 - a. Proses penyelesaian berdasarkan Hukum Positif yaitu melalui proses penuntutan di pengadilan yang dilakukan oleh korban atau pihak keluarga yang dirugikan akan tetapi didahului oleh laporan atau pengaduan dari korban atau keluarga korban.
 - b. Proses penyelesaian berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal kearifan lokal khususnya Hukum Adat Sasak khususnya di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur serta yang berlaku di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Proses penyelesaian kasus KDRT melalui pranata lokal seperti lembaga desa atau dalam masyarakat Adat Sasak di Desa Kembang Kuning disebut *Krama Desa* dimana tujuan dari penyelesaian kasus KDRT ini adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian bagi kedua belah pihak. Adapun proses pelaporan oleh korban atau masyarakat jika terjadi *tohasa* (tindakan sewena-wena yang melanggar hukum adat) yaitu dengan melaporkannya melalui *pengemban adat* (Kepala Dusun). Apabila kasus

tersebut tidak bisa diselesaikan oleh *pengemban adat*, maka kemudian diteruskan ke *pengemong krama* (Kepala desa).

2. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT. Upaya perlindungan terhadap korban KDRT melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial dan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban seperti berhak mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani, berhak mendapatkan rasa aman dari aparat kepolisian dan berhak mendapatkan bantuan hukum di pengadilan.

B. Saran

Untuk memperlancar dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penulis perlu mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi akan arti pentingnya perlindungan terhadap korban khususnya sosialisai mengenai hak-hak korban berdasarkan Undang-undang PKDRT harus sering dilakukan, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas pada umumnya dan di Desa Kembang Kuning pada khususnya sehingga jika terjadi kasus KDRT masyarakat tidak malu atau takut untuk melaporkanya.

2. Diharapkan agar semua pihak aparaturnegara yang terkait dengan proses perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti kepolisian, advokat, kejaksaan, dan pengadilan dapat melakukan tugasnya secara optimal, sehingga keadilan terhadap hak-hak korban dapat ditegakkan tanpa adanya diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun.
3. Dalam penanganan kasus KDRT yang bukan delik aduan diharapkan lebih mengutamakan upaya perdamaian melalui pranata-pranata lokal dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah para pihak dalam kasus KDRT dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini sangat penting diperhatikan untuk menjaga keutuhan didalam rumah tangga sebab tidak semua tindakan KDRT itu termasuk dalam kategori kejahatan melainkan ada kekerasan yang bersifat mendidik.

